

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memmengetahui bagaimana proses penegakan hukum pada tindak pidana penipuan online.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penegakan hukum pada tindak pidana penipuan online dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. Hasil temuan tersebut akan diuraikan dan diinterpretasikan seperti apa yang ada di lapangan, dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian, dengan tujuan memperoleh gambaran realita mengenai proses penegakan hukum pada tindak pidana penipuan online di Kabupaten Semarang.

C. Fokus Penelitian

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan.¹ Penelitian ini difokuskan meliputi: pengaturan tindak pidana penipuan online dan proses penegakan hukumnya, khususnya di Kab Semarang.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, dengan cara wawancara kepada pihak kepolisian. Data primer ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diteliti penulis
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur perundang-undangan, dokumen kontrak, literatur terkait. Data sekunder ini terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2017). hal. 207

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum atau literatur-literatur hukum yang menjelaskan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penulisan.

E. Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang tepat serta akurat dalam penelitian ini, maka akan ditempuh prosedur sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.

F. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.² Dalam

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 268-269

penelitian kualitatif ini teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.³

G. Teknik Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁴

³ *Ibid.* Hal. 274

⁴ Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. (Bandung; Alfabeta, 2017). hal. 70

